

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dideskripsikan pada Bab-bab sebelumnya, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Profesionalisme Pemerintah Desa dan BPD dalam menjalankan Pemerintahan Desa Timbulon belum sesuai dan masih jauh dengan apa yang menjadi tujuan diadopsinya asas profesionalitas kedalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta prinsip Kepemerintahan Yang Baik (*Good Governance*) dan Pemerintahan yang Bersih (*Clean Government*) sebagai mana yang menjadi tujuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme. Sehingga pelaksanaan pemerintahan yang efektifitas dan efisiensi, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib penyelenggaraan kepentingan dan keterbukaan, partisipatif belum bisa tercapai. Hal tersebut dikarenakan dalam Pemerintahan Desa Timbulon masih adanya praktek mengutamakan kepentingan keluarga daripada kepentingan umum, sifat egoisme, sistem *check and balance* antara dua lembaga, keharmonisan dan kerja sama antara Pemerintah Desa dan BPD, Pemerintah Desa dengan masyarakat, dan kesadaran untuk menjalankan tugas yang dibebankan oleh undang-undang.
2. Setelah mencermati faktor-faktor penyebab belum profesionalisme Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa Timbulon serta upaya-

upaya yang dilakukan dapat dinyatakan bahwa Pelaksanaan Pemerintahan Desa Timbulon belum tertib kepentingan umum, belum tertib penyelenggaraan pemerintahan, belum efektif dan efisien dan belum transparansi. Hal tersebut dikarenakan :

- a. Budaya ketergantungan (pasif atau menunggu) Aparatur Desa dan BPD yang terlalu tinggi terhadap Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten sehingga belum mampu bersifat aktif untuk merespon segala tuntutan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- b. Minimnya jaminan kesejahteraan Aparatur Desa dan BPD menyebabkan Aparatur Desa mencari pendapatan tambahan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari sehingga berdampak pada penyelenggaraan Pemerintahan Desa belum tertib umum dan belum tertib penyelenggaraan pemerintahan.
- c. Minimnya sarana dan fasilitas beserta rendahnya sumber daya Aparatur Desa dan BPD menyebabkan pelaksanaan tugas belum berjalan secara efektif dan efisien.
- d. Kurangnya pengawasan dan pembinaan menyebabkan adanya indikator penyalahgunaan dan belum adanya keterbukaan dalam pengelolaan Keuangan Desa sehingga berdampak pada pelaksanaan fungsi pengawasan, fungsi legislasi dan fungsi penampung dan penyalur aspirasi belum terlaksana secara efektif dan efisien.

3. Upaya yang telah dilakukan baik Pemerintah Desa maupun BPD Timbulon belum maksimal dan belum sesuai dengan duduk permasalahan yang terjadi. Kurangnya kesepahaman dan kesamaan konsep mengakibatkan belum adanya penyelesaian masalah yang tepat dan sesuai dengan tuntutan dan tuntunan dalam undang-undang yang berlaku.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dengan demikian aspek-aspek yang terkandung dalam nilai-nilai profesionalisme, baik aspek responsif, inovatif, maupun kreatif secara jelas belum terpenuhi.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut peneliti menyarankan pada pihak-pihak terkait dan memiliki tanggung jawab terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa yaitu :

1. Pelaksanaan pemerintahan desa harus mengacu dan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama undang-undang yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan desa.
2. Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota disarankan :
 - a. Untuk lebih kreatif melakukan pembinaan dan pelatihan terpadu terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Desa dan BPD, mulai dari penyusunan RPJMDes, RKP, Peraturan Desa, Pengelolaan Keuangan Desa, Pemanfaatan Sumber Daya Alam, Pembinaan Masyarakat, dan Pemberdayaan Masyarakat.

- b. Untuk lebih responsif terhadap permasalahan, permasalahan yang ada di desa.
 - c. Menyediakan peraturan daerah terkait mekanisme penyelesaian permasalahan dalam tugas dan fungsi antara lembaga.
 - d. Lebih memaksimalkan sosialisasi peraturan daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota;
 - e. Memperketat persyaratan untuk menjadi anggota BPD dan Kepala Desa;
 - f. Melakukan pengawasan secara langsung pelaksanaan terhadap Alokasi Dana Desa (ADD).
3. Pemerintah Desa : mempelajari lebih mendalam dan memperbanyak wawasan terkait penyelenggaraan pemerintahan desa dan disarankan untuk lebih kreatif, inovatif, dan responsif. Selanjutnya dalam mengangkat aparatur desa harus dilakukan dengan menseleksinya terlebih dahulu dan tetap berpegang teguh pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. BPD : disarankan untuk lebih mendalami lagi dasar hukum pelaksanaan tugas dan fungsi BPD, sehingga ketika ada permasalahan atau indikasi penyalagunaan wewenang atau keuangan Desa dapat diketahui langkah dan tidanakan apa yang harus dilakukan.
5. Langkah strategis yang harus dilakukan Pemerintah Desa dan BPD untuk menyelesaikan atau mencegah permasalahan-permasalahan yang ada di Desa yaitu :

- a. menjalin hubungan yang lebih harmonis antara lembaga pemerintahan dengan lembaga pemerintahan lain, antara lembaga pemerintahan dengan masyarakat Desa;
 - b. mengambil keputusan berdasarkan hasil musyawarah mufakat bersama masyarakat dan lembaga-lembaga kemasyarakatan desa sehingga melahirkan peraturan bersama yang sesuai dengan harapan masyarakat;
 - c. meminta saran atau pandangan dari ahli dalam bidang hukum maupun pemerintahan;
6. Masyarakat : Kiranya lebih kritis dalam mengamati dan menanggapi setiap program kerja yang dilakukan oleh pemerintah desa terutama terkait masalah penggunaan keuangan desa dan harus lebih teliti melakukan pemilihan calon Kepala Desa, dan Anggota BPD.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Departemen Pendidikan Nasional. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ke-3, Balai Pustaka

Fajar, Mukti dan Machmd, Yulianto . 2010. *Dualisme Penelitian Hukum, Normatif & Empirik*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar

Kansil, C.S.T. dkk. 2009. *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta : Jala Permata Aksara

Mahmud, Peter.M. 2005. *Penelitian Hukum*, Kencana : Perdana Media Group

Novrizal B. Mohammad. 2010. *Penyempurnaan Pemahaman Tentang Desa : Koreksi Terhadap Pengaturan Desa di Indonesia*. Jurnal Konstitusi, Pusat Studi Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, Jakarta : Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Mustafa, Delly . 2013. *Birokrasi Pemerintahan*, Bandung : Alfabeta

Sedarmayanti. 2012. *Good Governance, "Kepemerintahan Yang Baik"* Bagian Pertama, Edisi Refisi, *Dalam Rangka Otonomi Daerah Upaya Membangun Organisasi Efektif dan Efisien melalui Restruksi dan Pemberdayaan*, Bandung : CV. Mandar Maju

Shidrata. 2006. *Moralitas Profesi Hukum, Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*. Bandung : Refika

Syakrani dan Syahrani. 2009. *Implementasi Otonomi Daerah Dalam Perspektif Good Governance*, Yogyakarta. Pustaka Pelajar

Widjaja, HAW. 2003. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat dan Utuh*, Jakarta : PT. Raja Grafindi Persada

Widjaja, HAW. 2013. *Penyelenggaraan Otonomi Daerah di Indonesia, Dalam Rangka Sosialisasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta : PT. Raja Grafindi Persada

B. Jurnal

Widyawati Boediningsih, *Hukum Tata Negara, Bentuk Dan Sistem Pemerintahan*” Fakultas Hukum, Universitas Narotama Surabaya

Sukriono, Didik. Jurnal, *Politik Hukum Pemerintahan Desa Di Indnesia*. Fakultas Hukum, Universitas Kanjuruhan Malang

Sulistiya, Arief Dwi. 2008. Tesis, Ilmu Administrasi Negara. *Profesionalisme Aparatur Pemerintah, (Studi Responsifitas, Inovasi Aparatur di Kecamatan Sumber, Kabupaten Rembang*. Prodi: Magister Ilmu Administrasi, Universitas Diponegoro Semarang

Santoso, Trisno . 2004. 2004. Tesis Ilmu Administrasi Publik. *Profesionalisme Aparatur Pemerintahan Daerah Pada Era Otonomi Daerah, Studi Kasus Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten Jepara*. Prodi: Magister Ilmu Administrasi, Universitas Diponegoro Semarang.

Winaya I. Ketut, at. el. Jurnal. *Profesionalisme Aparatur Birokrasi, Studi di Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli, Bali*. Program Magister Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya Malang

C. Undang-Undang

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan Desa.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pembentukan Bada Permusyawaratan Desa

Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa

Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pengangkatan
Perangkat Desa

Surat Keputusan Kepala Desa Timbulon Nomor 141/01.14/KADES/2014 Tentang
Penetapan Pesonil Aparat Desa, RT/RW, LPM, Hansip, Pegawai Syar'i, Guru
Ngaji, dan Susunan Pemerintah Desa Timbulon

D. Lain-lain

Sudjatmiko, Budiman. *Risalah Pembentukan Undang-undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa, Isu-isu Strategis Dalam Undang-Undang Desa.pdf*

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pelaksanaan Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD)
Timbulon, Kecamatan Paleleh Barat, Kabupaten Buol, Tahun Anggaran 2014

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Timbulon, Kecamatan
Paleleh Barat Kabupaten Buol Tahun 2011 – 2015